BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Jl. Veteran, No. 52 Kota Palu
e-mail: set.palu@bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 079/PM.00.02/K.ST-II/05/2024
PALU, 20 Mei 2024
Sifat : PENTING
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,

Polresta Palu

di –

Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. IMBAUAN

Dalam rangka Netralitas ASN penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Palu perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

   (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

   (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

   Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Anggota Kepoilisian Negara Republik Indonesia dilarang:
   b. melakukan kegiatan politik praktis.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf h, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

   Setiap Anggota Polri wajib bersikap netral dalam kehidupan berpolitik;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf c dan huruf e, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

   Setiap Anggota Polri dilarang:
   c. menjadi anggota atau pengurus partai politik;.
   e. melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pegawai Aparatur Sipil

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

Negara, yang berbunyi:

5. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. Berdasarkan dengan beberapa hal di atas, sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024, dengan ini **Mengimbau** kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Kota Palu, untuk selalu menjaga integritas dan profesionalisme-nya serta menghindari hal-hal yang berpotensi terjadinya pelanggaran Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Tembusan:
Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu